

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Identitas informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1	Munasir	62	Tidak sekolah	Pedagang es cendol keliling	Jl.Purnawirawan Gg.Damai RT/RW. 012/001 Kelurahan Angsau Kecamatan. Pelaihari	Saudara ke 2
2	Masriah	57	SMP	Ibu rumah tangga	Jl.Purnawirawan Gg.Damai RT/RW. 012/001 Kelurahan Angsau Kecamatan. Pelaihari	Saudara ke 3
3	Naim	52	SMA	Peternak ayam potong	Jl. Guntung Manggis Banjarbaru	Saudara ke 4

2. Uraian Kasus

Pada tahun 1975, Badriah menikah dengan Kholis, menurut penuturan kisah ibu Masriah selama kurang lebih 37 tahun mereka membina rumah tangga tidak pernah dikaruniai keturunan. Hingga pada tahun 2012 Badriah dan Kholis bercerai. Pada saat itu harta mereka telah dibagikan sesuai dengan hukum islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama. Setelah bercerai Badriah tidak pernah menikah lagi, ia menghabiskan sisa umurnya untuk beribadah dan mewujudkan keinginannya untuk berangkat umrah. Dalam

kesehariannya Badriah berjualan nasi kuning, sayur masak dan lauk pauk lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 2013 Badriah bisa mewujudkan keinginannya untuk berangkat umrah dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Setelah beberapa bulan ia pulang dari tanah suci ia tidak lagi berjualan, dikarenakan sudah sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit. Biaya untuk pengobatan Badriah diambil dari uang sewa kontrakan yang dimilikinya karena pada saat itu belum ada BPJS.

Pada tanggal 31 Mei 2014 Badriah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa 1 rumah besar dan 3 kontrakan, dikarenakan badriah tidak mempunyai keturunan selama hidupnya dan bersetatus sebagai seorang janda maka harta peninggalanya dibagikan kepada saudara kandungnya. Ia memiliki saudara kandung sebanyak 3 orang yang terdiri dari 2 orang laki laki yang bernama Munasir dan Naim dan 1 perempuan yang bernama Masriah.

Menurut penuturan kisah ketiga saudaranya Badriah tidak meninggalkan hutang piutang sedikitpun. Setelah pemakaman Badriah selesai mereka langsung membagi harta waris tersebut. Harta waris tersebut dibagikan dengan cara musyawarah keluarga dengan pembagian secara merata tanpa menggunakan ilmu *faraid* dan mereka membawa 3 orang saksi pada saat pembagian warisan tersebut. Harta yang dibagikan hanya 3 rumah kontrakan nya saja, masing-masing saudara dibagikan 1 kontrakan. Terdapat sisa 1 rumah yang tidak dibagikan langsung karena ahli waris bersepakat rumah tersebut akan dijadikan tempat untuk selamatan Badriah sampai 100 harinya.

Menurut penuturan Masriah dan Naim setelah selesai selamatan 100 hari sisa harta warisan berupa rumah tersebut kosong selama 1 tahun dikarenakan mereka belum ada pembicaraan untuk membagikan rumah tersebut. Rumah

tersebut saat kosong dirawat oleh Masriah dan Munasir karena mereka yang dekat dengan rumah tersebut. Naim kadang-kadang juga bermalam dirumah tersebut pada saat ia berkunjung ke pelaihari. Rumah tersebut juga sempat didiami oleh keponakan pewaris secara Cuma-cuma sekitar kurang lebih 5 bulan.

Kemudian pada pertengahan 2017 saat keponakan pewaris tidak lagi mendiami rumah tersebut Munasir langsung menyewakan rumah tersebut tanpa persetujuan dari Masriah dan Naim. Menurut penuturan Munasir, rumah tersebut ia sewakan Rp. 1.000.000/ bulan, menurut ia rumah itu di sewakan karena jika tidak ditempati terlalu lama rumah tersebut akan rusak secara perlahan, apabila rumah tersebut disewakan maka rumah tersebut akan terawat. Tetapi Naim dan Masriah merasa Munasir tidak pernah membicarakan mengenai rumah tersebut akan disewakan dan mereka tidak pernah menerima bagian dari uang sewa tersebut Saat Naim dan Masriah menanyakan masalah uang sewa rumah itu digunakan untuk apa, Munasir menjawab bahwa uang sewa rumah digunakan sebagai biaya perawatan rumah seperti pembayaran listrik dan air sekitar jika ada sisa uangnya disumbangkan kemasjid saat hari jum'at dan sumbangan tersebut diatas namakan Badriah berharap akan menjadi pahala jariyah untuk Badriah. Namun Masriah dan Naim merasa janggal akan pengakuan Munasir. Dan mereka merasa kecewa kenapa rumah tersebut disewakan tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu antara saudara. Karena menurut mereka rumah tersebut adalah milik bersama maka jika ingin disewakan harus ada persetujuan bersama atara ahli waris. dan hal ini yang menjadikan persaudaraan mereka renggang pada saat ini karena merasa salah satu saudaranya menguasai rumah tersebut secara sepihak.

Menurut pengakuan Munasir hasil dari rumah yang dikontrakannya dijadikan sebagai penghasilnya dikarenakan ia sudah tidak bisa berdagang seperti biasanya dengan kondisinya yang sekarang sering sakit-sakitan dan ia masih mempunyai tanggungan mengnafkahi dua orang anak yang masih sekolah. Dan ia tidak mengatakana yang sejujurnya dengan saudaranya yang lain mengenai hal ini. Ia hanya mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah kontakan dan disumbangkan. Jika ia mengatakan yang sebenarnya ia takut akan terjadi konflik persaudaraan dan ia tidak bisa mendapatkan penghasilan dari rumah yang dikontakannya tersebut yang digunakannya untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari dan membiayai sekolah kedua anaknya.

B. Analisis Data

1. Pembagian Harta Waris Atas Kasus Penguasaan Sisa Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Oleh Salah Satu Ahli Waris.

Sejatinya apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka timbul lah akibat hukum yang terjadi antara orang yang mempunyai hubungan hukum seperti timbulnya hak dan kewajiban bagi orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan.⁴⁸

Dalam melakukan pembagian warisan secara musyawarah keluarga, biasanya ada pihak tertentu yang tidak sependapat dalam hal pembagian waris tersebut seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari. Dari observasi yang saya lakukan, saya mendapat informasi bahwa yang bernama Badriah menikah dengan Kholis pada tahun 1975 selama pernikahan mereka tidak

⁴⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tematik*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 32.

dikaruniai seorang anak, hingga akhirnya pada tahun 2012 Badriah dan Kholis bercerai. Pada saat itu harta mereka sudah dibagi sesuai dengan penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat 1 dan 2 dan undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 35. Pada tanggal 31 Mei 2014 Badriah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa 1 rumah, dan 3 kontrakan tanpa meninggalkan hutang piutang. Dikarenakan Badriah tidak mempunyai keturunan maka harta tersebut dibagikan kepada saudara kandungnya sebanyak 3 orang yang terdiri atas 2 orang laki-laki 1 orang perempuan. Selesai pemakaman Badriah para ahli waris langsung membagi harta warisan yang ditinggalkan. Harta tersebut dibagikan secara musyawarah keluarga dengan pembagian secara rata tanpa menggunakan ilmu *faraid*. Ahli waris terdiri atas dua orang laki-laki yang bernama Munasir dan Naim dan satu orang perempuan yang bernama Masriah Kemudian setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terdapat sisa harta berupa satu buah rumah yang belum dibagikan. Sehingga rumah tersebut disewakan oleh Munasir dan uang dari hasil penyewaan tersebut dikuasai oleh Munasir secara sepihak.

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa pembagian harta waris ini dibagikan secara hukum kekeluargaan yang mana mereka sepakat untuk melakukan pembagian waris secara merata yang mana bagian laki-laki disamakan dengan bagian perempuan. Mereka tetap melakukan hak dan kewajiban. Pembagian harta waris atas kasus penguasaan sisa harta warisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris, sejatinya apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka timbulah akibat hukum yang terjadi antara orang yang mempunyai hubungan hukum seperti

timbulnya hak dan kewajiban bagi orang yang meninggal maupun yang ditinggalkan.

Dalam melakukan pembagian warisan secara musyawarah keluarga, biasanya ada pihak tertentu yang tidak sependapat dalam hal pembagian waris tersebut seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari. Dari observasi yang saya lakukan, saya mendapat informasi bahwa yang bernama Badriah menikah dengan Kholis pada tahun 1975. Selama pernikahan mereka, tidak dikaruniai seorang anak, hingga akhirnya pada tahun 2012 Badriah dan Kholis bercerai. Pada saat itu harta mereka sudah dibagi sesuai dengan penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 97.

Pada tanggal 31 Mei 2014, Badriah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa satu rumah dan tiga kontrakan tanpa meninggalkan hutang piutang. Dikarenakan Badriah tidak mempunyai keturunan, maka harta tersebut dibagikan kepada saudara kandungnya sebanyak tiga orang yang terdiri atas dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Selesai pemakaman Badriah, para ahli waris langsung membagi harta warisan yang ditinggalkan. Harta tersebut dibagikan secara musyawarah keluarga dengan pembagian secara rata tanpa menggunakan ilmu faraid. Ahli waris terdiri atas dua orang laki-laki yang bernama Munasir dan Naim serta satu orang perempuan yang bernama Masriah.

Setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terdapat sisa harta berupa satu buah rumah yang belum dibagikan. Rumah tersebut disewakan oleh Munasir dan uang dari hasil penyewaan tersebut dikuasai oleh Munasir secara sepihak.

Tindakan Munasir ini menimbulkan ketidakpuasan dari ahli waris lainnya karena keputusan tersebut diambil tanpa adanya musyawarah dan persetujuan dari semua ahli waris.

Pembagian harta warisan dalam kasus ini dilakukan secara kekeluargaan dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun ini tampak adil di permukaan, tindakan Munasir yang menguasai sisa harta secara sepihak bertentangan dengan semangat musyawarah dan keadilan yang diharapkan dalam pembagian warisan. Penguasaan sepihak ini menimbulkan konflik dan ketegangan di antara ahli waris.

Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan seharusnya mengikuti aturan faraid yang mengatur bagian setiap ahli waris secara proporsional. Dalam kasus ini, meskipun ahli waris sepakat untuk membagi harta secara merata, penguasaan sepihak oleh Munasir tetap menjadi masalah karena tidak melibatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Ini menunjukkan pentingnya mengikuti aturan yang jelas dan disepakati bersama dalam pembagian warisan untuk menghindari konflik.

Keputusan untuk menyewakan rumah peninggalan Badriah seharusnya melibatkan semua ahli waris. Tindakan Munasir yang bertindak sendiri menunjukkan kurangnya komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan harta warisan. Hal ini dapat merusak hubungan keluarga dan menciptakan rasa ketidakpercayaan di antara ahli waris. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, penting bagi semua ahli waris untuk terlibat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan harta warisan.

Dalam konteks ini, peran mediator atau tokoh agama dapat sangat membantu. Mereka dapat memberikan pandangan yang netral dan berdasarkan hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan. Mediasi dapat membantu mengembalikan komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa semua ahli waris merasa didengar dan dihargai. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Kasus di Kelurahan Angsau ini juga menunjukkan pentingnya edukasi tentang hukum waris Islam. Banyak konflik yang timbul akibat kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban ahli waris. Dengan pemahaman yang lebih baik, para ahli waris akan lebih mampu menghargai hak satu sama lain dan menghindari tindakan sepihak yang merugikan.

Selain itu, penting untuk memiliki dokumentasi yang jelas dan resmi dalam pembagian harta warisan. Dokumen yang mencatat kesepakatan dan pembagian harta warisan dapat menjadi acuan yang kuat jika terjadi perselisihan. Dokumentasi ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran penting. Mereka dapat menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi keluarga yang mengalami kesulitan dalam pembagian warisan. Layanan ini dapat membantu memastikan bahwa proses pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga. Pendidikan tentang pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan dapat dimulai dari rumah. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak

mereka tentang pentingnya berbagi dan menghormati hak orang lain, termasuk dalam hal pembagian harta warisan.

Pendidikan tentang hukum waris Islam juga perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang baik sejak dini, generasi muda akan lebih siap untuk menghadapi situasi pembagian warisan di masa depan. Mereka akan lebih memahami pentingnya keadilan dan musyawarah dalam pembagian harta warisan.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya perencanaan warisan yang baik. Pewaris dapat membuat perencanaan yang jelas dan transparan tentang bagaimana harta mereka akan dibagi setelah mereka meninggal. Perencanaan ini dapat mencakup pembuatan wasiat yang sah menurut hukum Islam, yang dapat membantu mengurangi potensi konflik di masa depan.

Perencanaan warisan yang baik juga dapat membantu memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian mereka dengan adil. Pewaris dapat menentukan bagian setiap ahli waris sesuai dengan hukum Islam dan memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan. Ini dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan.

Penting juga untuk mempertimbangkan dampak emosional dari pembagian harta warisan. Proses ini sering kali menimbulkan stres dan ketegangan di antara ahli waris. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh empati, proses ini dapat dilakukan dengan lebih damai dan mengurangi dampak negatif terhadap hubungan keluarga.

Dalam banyak kasus, komunikasi yang baik dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah dalam pembagian warisan. Ahli waris harus belajar untuk

mendengarkan satu sama lain dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dengan komunikasi yang efektif, banyak masalah dapat diselesaikan tanpa harus melalui konflik.

Pada akhirnya, tujuan utama dari pembagian harta warisan adalah untuk memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian mereka dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah, serta menghindari tindakan sepihak, keluarga dapat menjaga keharmonisan dan hubungan yang baik di antara ahli waris.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Edukasi dan komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan dengan adil dan damai.

Kasus di Kelurahan Angsau memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah dalam pembagian harta warisan. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik, keluarga dapat menghindari konflik dan menjaga hubungan yang harmonis di antara ahli waris.

Dengan demikian, pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris Islam sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis, serta menghindari konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hukum waris Islam.

2. Penguasaan Sisa Harta Arisan Yang Belum Dibagi Oleh Salah Satu Ahli Waris Bertentangan Dengan Hukum Islam

Menurut keterangan dari bapak Munasir dari hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung, penguasaan sisa harta arisan yang belum dibagi oleh salah satu ahli waris bertentangan dengan hukum Islam. Pada uraian kasus sebagaimana yang telah peneliti gambarkan, terdapat praktek penguasaan sisa harta warisan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, dengan cara menyewakan rumah peninggalan pewaris tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain. Hal ini menyebabkan persaudaraan antara mereka renggang sebagaimana yang diceritakan informan dengan peneliti saat melakukan wawancara. Informan tidak menyangka hal ini bisa terjadi begitu lama tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain dan ia menguasai sisa harta waris secara sepihak.

Di dalam Al-Qur'an sangat jelas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7 mengenai ketentuan hukum waris dalam Islam. Ayat tersebut berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat mereka sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Ketentuan ini menunjukkan keadilan Islam dalam membagi harta warisan kepada semua ahli waris tanpa memandang gender. Laki-laki dan

perempuan sama-sama diakui haknya untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Pembagian ini ditetapkan dalam jumlah yang pasti dan tidak dapat diubah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan hak-hak individu dalam keluarga dan berusaha untuk memberikan keadilan dalam pembagian harta.⁴⁹

Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya peran hukum dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai warisan, potensi konflik antar ahli waris dapat diminimalkan. Ketentuan ini juga mendorong para ahli waris untuk memenuhi hak-hak saudara mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keharmonisan dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, ketentuan hukum waris dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7 memberikan panduan yang jelas dan adil dalam pembagian harta warisan. Dengan menegaskan hak-hak laki-laki dan perempuan, Islam memastikan bahwa setiap individu dalam keluarga mendapatkan bagian yang sesuai dan menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul akibat pembagian harta yang tidak merata. Ketentuan ini juga menunjukkan bagaimana hukum Islam dirancang untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Kemudian dari Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Huzail bin Syurahbil dan disampaikan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tarmizi, dan Ibnu Majah ini membahas tentang pembagian harta warisan dalam Islam. Hadis ini berfokus

⁴⁹ Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*, Putra Toha Semarang, Semarang. Hlm. 41.

pada situasi di mana seorang laki-laki meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Dalam hadis tersebut, Abu Musa menjawab bahwa anak perempuan mendapat setengah (seperdua) dari harta warisan dan saudara perempuan juga mendapat setengah. Namun, dia menyarankan untuk bertanya kepada Ibnu Mas'ud untuk mendapatkan konfirmasi. Adapun mengenai hadistnya yaitu:

Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.⁵⁰

Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Ibnu Mas'ud, dia memberikan penjelasan yang lebih rinci dan menyatakan bahwa dia menetapkan pembagian berdasarkan ajaran Rasulullah. Menurut Ibnu Mas'ud, anak perempuan memang mendapat setengah (seperdua) dari harta warisan. Selanjutnya, untuk melengkapi dua pertiga, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam. Bagian yang tersisa diberikan kepada saudara perempuan. Penjelasan Ibnu Mas'ud ini menunjukkan adanya pembagian yang lebih detail dan tepat sesuai dengan ketentuan syariah yang diajarkan oleh Rasulullah.

Hadis ini memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta warisan dan menekankan pentingnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pembagian warisan tidak

⁵⁰ Eman Supraman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.11.

hanya didasarkan pada hubungan langsung dengan pewaris, tetapi juga memperhitungkan ahli waris lainnya secara proporsional dan adil. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan ditegakkan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik tentang hukum waris dalam Islam. Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penguasaan sepihak atas harta warisan tidak hanya melanggar hak-hak ahli waris lainnya, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam keluarga.

Pembagian harta warisan seharusnya melibatkan semua ahli waris dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kasus di Kelurahan Angsau, tindakan salah satu ahli waris yang menyewakan rumah tanpa persetujuan ahli waris lainnya mencerminkan kurangnya komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan harta warisan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan perasaan tidak adil di antara ahli waris lainnya.

Penguasaan sepihak atas harta warisan sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hukum waris Islam. Banyak ahli waris yang tidak memahami hak-hak mereka atau tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk membagi harta warisan sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris Islam sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik seperti ini.

Pendidikan tentang hukum waris Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti ceramah agama, seminar, program pendidikan di sekolah, dan media massa. Tokoh agama dan ulama memiliki peran penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum waris dan memberikan bimbingan kepada umat Islam tentang cara yang benar dalam mengelola harta warisan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan para ahli waris dapat menghindari tindakan sepihak dan menjalankan pembagian harta warisan dengan adil.

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Regulasi yang jelas dan tegas tentang hukum waris serta layanan konsultasi hukum dapat membantu keluarga dalam proses pembagian harta warisan. Hal ini dapat mengurangi risiko konflik dan memastikan bahwa hak-hak semua ahli waris dihormati.

Dalam kasus di Kelurahan Angsau, peran mediator atau tokoh agama sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan konflik yang timbul akibat penguasaan sepihak atas harta warisan. Mediasi dapat membantu membuka komunikasi antara ahli waris dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan dengan damai dan mengurangi ketegangan dalam keluarga.

Penguasaan sepihak atas harta warisan juga dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga. Ketidakpercayaan dan perasaan tidak adil yang muncul akibat tindakan sepihak dapat merusak hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah dalam pengelolaan harta warisan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Proses pembagian harta warisan harus dilakukan dengan transparansi dan melibatkan semua ahli waris. Keputusan yang diambil secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan. Transparansi dalam pengelolaan harta warisan dapat membantu memastikan bahwa semua ahli waris merasa dihargai dan hak-hak mereka dihormati.

Selain itu, dokumentasi yang jelas dan resmi tentang pembagian harta warisan juga sangat penting. Dokumen yang mencatat kesepakatan dan pembagian harta warisan dapat menjadi acuan yang kuat jika terjadi perselisihan. Dokumentasi ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan memastikan bahwa proses pembagian harta dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pentingnya edukasi tentang hukum waris Islam juga harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan di rumah oleh orang tua mengenai nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta bisa menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak untuk memahami pentingnya mengikuti aturan-aturan hukum waris Islam. Dengan begitu, generasi berikutnya akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan harta warisan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah juga dapat mendukung upaya meningkatkan kesadaran tentang hukum waris Islam. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mewajibkan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan layanan konsultasi hukum untuk membantu keluarga dalam proses pembagian harta warisan.

Dalam kasus ini, penting juga untuk mempertimbangkan dampak emosional dari penguasaan sepihak atas harta warisan. Konflik dan ketegangan

yang timbul akibat ketidakadilan dalam pembagian harta warisan dapat menyebabkan stres dan gangguan emosional bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, pendekatan yang bijaksana dan empatik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Harta warisan bukan sekadar urusan materi. Lebih dari itu, warisan adalah amanah besar yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Amanah ini mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang harus diemban dengan adil dan bijaksana, sesuai dengan tuntunan agama.

Pembagian warisan dalam Islam bukan hanya tentang membagi harta benda, tetapi juga tentang menegakkan keadilan dan menjaga nilai-nilai yang diajarkan. Dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pembagian yang adil dan merata.

Mengelola harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya dengan proporsional. Hal ini tidak hanya mencegah ketidakadilan, tetapi juga memelihara harmoni dan kedamaian dalam

keluarga. Pembagian yang adil juga mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi, yang selalu dijunjung dalam Islam.

Selain itu, Allah juga menekankan pentingnya membersihkan harta warisan dari segala bentuk wasiat dan hutang sebelum dibagikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, setelah dipenuhi wasiat dan hutang, barulah harta dapat dibagi sesuai ketentuan. Ini memastikan bahwa hak-hak pewaris terlindungi dan kewajiban pewaris terdahulu telah diselesaikan.

Islam mengatur dengan rinci pembagian warisan untuk menghindari konflik dan ketidakadilan. Dalam surat An-Nisa ayat 12, Allah berfirman tentang bagian untuk suami dan istri serta saudara seibu, dalam firmanNya yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."

Dengan demikian, memahami dan menerapkan hukum waris Islam bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga tentang memelihara keadilan, moralitas, dan tanggung jawab spiritual dalam keluarga. Setiap tindakan yang diambil dalam

pengelolaan harta warisan mencerminkan komitmen kita terhadap ajaran agama dan tanggung jawab sosial kita.

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan syariah dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah, serta menghindari tindakan sepihak, keluarga dapat menjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara ahli waris.

Dalam hal ini, penting juga untuk mempertimbangkan peran dari tokoh agama atau mediator dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat penguasaan sepihak atas harta warisan. Mereka dapat memberikan pandangan yang netral dan berdasarkan hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan. Mediasi dapat membantu mengembalikan komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa semua ahli waris merasa didengar dan dihargai.

Kasus di Kelurahan Angsau ini juga menunjukkan pentingnya perencanaan warisan yang baik. Pewaris dapat membuat perencanaan yang jelas dan transparan tentang bagaimana harta mereka akan dibagi setelah mereka meninggal. Perencanaan ini dapat mencakup pembuatan wasiat yang sah menurut hukum Islam, yang dapat membantu mengurangi potensi konflik di masa depan.

Perencanaan warisan yang baik juga dapat membantu memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian mereka dengan adil. Pewaris dapat menentukan bagian setiap ahli waris sesuai dengan hukum Islam dan memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan. Ini dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan.

Dalam banyak kasus, komunikasi yang baik dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah dalam pembagian warisan. Ahli waris harus belajar untuk mendengarkan satu sama lain dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dengan komunikasi yang efektif, banyak masalah dapat diselesaikan tanpa harus melalui konflik.

Pada akhirnya, tujuan utama dari pembagian harta warisan adalah untuk memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian mereka dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah, serta menghindari tindakan sepihak, keluarga dapat menjaga keharmonisan dan hubungan yang baik di antara ahli waris.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Edukasi dan komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan dengan adil dan damai.

Kasus di Kelurahan Angsau memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah dalam pembagian harta warisan. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik, keluarga dapat menghindari konflik dan menjaga hubungan yang harmonis di antara ahli waris.

Dengan demikian, pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris Islam sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis, serta menghindari

konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hukum waris Islam.

Dalam konteks yang lebih luas, penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan warisan yang baik. Dengan perencanaan yang baik, pewaris dapat memastikan bahwa harta mereka akan dibagi sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan syariah setelah mereka meninggal. Ini bisa membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian mereka dengan adil.

Pada akhirnya, penting untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan transparansi dalam pengelolaan harta warisan. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh empati, proses pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan damai dan adil, menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan mengurangi risiko konflik di masa depan.

Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris Islam harus terus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik dan kesadaran yang tinggi, kita dapat memastikan bahwa harta warisan dibagi dengan adil dan sesuai dengan syariah, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

C. Pengaruh Penguasaan Sepihak Terhadap Hubungan Keluarga

Penguasaan sepihak atas harta warisan merupakan isu yang sangat serius dan memiliki dampak luas terhadap hubungan keluarga. Dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, tindakan salah satu ahli waris yang menyewakan rumah peninggalan pewaris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya telah menyebabkan keretakan dalam hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan

bagaimana tindakan sepihak dapat merusak ikatan persaudaraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Ketika satu ahli waris mengambil alih harta warisan tanpa persetujuan dari yang lain, hal ini seringkali dipandang sebagai bentuk pengkhianatan. Ahli waris yang tidak dilibatkan dalam keputusan ini mungkin merasa diabaikan dan tidak dihargai. Rasa ketidakadilan dan frustrasi yang muncul dari situasi ini dapat memperburuk hubungan antar anggota keluarga. Dalam banyak kasus, perasaan ini bisa berkembang menjadi permusuhan yang sulit untuk dipulihkan.

Penguasaan sepihak tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, setiap ahli waris memiliki bagian yang jelas dari harta peninggalan, dan setiap keputusan mengenai harta tersebut harus didasarkan pada musyawarah dan persetujuan bersama. Tindakan sepihak yang mengabaikan prinsip-prinsip ini tidak hanya tidak adil tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu dampak langsung dari penguasaan sepihak adalah munculnya perselisihan terbuka antara ahli waris. Perselisihan ini bisa berubah menjadi konflik yang berkepanjangan, mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Pertengkaran yang sering terjadi dapat menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, mengganggu keharmonisan keluarga, dan menyebabkan stres emosional bagi semua anggota keluarga.

Penguasaan sepihak dalam keluarga dapat membawa dampak yang serius terhadap kepercayaan antar anggota keluarga. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kuat. Ketika seorang anggota keluarga bertindak secara

sepihak dan mengabaikan hak-hak yang lain, kepercayaan tersebut dapat hancur. Proses membangun kembali kepercayaan ini bisa sangat sulit dan memakan waktu, terutama jika konflik tersebut sudah berlangsung lama.

Selain menghancurkan kepercayaan, penguasaan sepihak juga dapat memperburuk rasa saling menghormati antar ahli waris. Rasa hormat yang hilang dapat mengubah cara anggota keluarga berinteraksi satu sama lain, seringkali dengan nada yang lebih negatif atau permusuhan. Ini bisa mempengaruhi kualitas komunikasi dan kerjasama dalam keluarga, yang pada akhirnya merusak hubungan secara keseluruhan.

Hal ini diperkuat dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 176, di mana Allah SWT berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأَرْثُكَ لَئِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.'"

Keadaan tersebut mengingatkan kita bahwa pembagian warisan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan. Dengan mengikuti hukum Allah, kita tidak hanya menjaga keadilan tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dan saling menghormati.

Hadis Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai juga memberikan pelajaran penting tentang keadilan dalam warisan. "Seseorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu) Abu Bakar berkata: 'Dalam kitab Allah SWT tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadis Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui'. Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata: 'saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam'. Abu Bakar bertanya: 'Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?' Muhammad bin Muslamah unjuk bicara dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada nenek bahwa ia mendapatkan hak kewarisan dari cucunya yang meninggal sebanyak seperenam bagian dari harta peninggalan cucunya."

Dari hadis tersebut, kita bisa belajar bahwa keadilan dalam pembagian warisan adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh. Pengabaian terhadap hak-hak ahli waris dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian, menjaga kepercayaan dan saling menghormati antar anggota keluarga adalah kunci utama dalam mengelola warisan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan menghindari konflik yang merugikan semua pihak.

Dalam beberapa kasus, penguasaan sepihak atas harta warisan dapat memicu tindakan hukum dari ahli waris yang merasa dirugikan. Proses hukum ini

tidak hanya memakan waktu dan biaya tetapi juga bisa semakin memperuncing konflik. Proses hukum sering kali menjadi pilihan terakhir karena banyak keluarga lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara internal. Namun, ketika musyawarah dan negosiasi gagal, langkah hukum menjadi tak terelakkan.

Melibatkan pihak ketiga seperti mediator atau tokoh agama dalam menyelesaikan konflik warisan dapat menjadi solusi yang efektif. Mediator dapat membantu menjembatani perbedaan dan memfasilitasi diskusi yang lebih konstruktif. Tokoh agama dapat memberikan pandangan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Pendekatan ini seringkali lebih efektif dalam menyelesaikan perselisihan dibandingkan dengan proses hukum yang formal.

Selain itu, konflik yang berlarut-larut mengenai harta warisan dapat berdampak pada kesejahteraan emosional anggota keluarga. Stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman bisa muncul dari perselisihan yang terus-menerus. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik anggota keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Penguasaan sepihak juga bisa mengganggu kehidupan sosial anggota keluarga. Konflik internal seringkali diketahui oleh orang luar, termasuk teman dan tetangga, yang dapat mempengaruhi reputasi keluarga. Situasi ini bisa menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial yang lebih besar, memperburuk kondisi emosional dan sosial anggota keluarga yang terlibat.

Selain dampak langsung terhadap hubungan antar ahli waris, penguasaan sepihak juga dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Anak-anak yang menyaksikan konflik dan perselisihan antara orang tua atau kerabat mereka

mungkin menginternalisasi perilaku negatif tersebut. Mereka bisa tumbuh dengan persepsi yang keliru tentang bagaimana mengelola konflik atau harta warisan, yang bisa mengulangi siklus yang sama di masa depan.

Pentingnya pendidikan tentang hukum waris Islam dan pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga tidak bisa diabaikan. Memahami hak dan kewajiban masing-masing ahli waris dapat membantu mencegah banyak masalah yang timbul. Edukasi mengenai hukum waris Islam bisa diberikan melalui berbagai platform, seperti ceramah agama, seminar, program televisi, dan media sosial.

Penguasaan sepihak atas harta warisan juga sering kali mencerminkan kurangnya persiapan dan perencanaan dari pewaris. Banyak konflik yang bisa dihindari jika pewaris membuat perencanaan warisan yang jelas dan transparan sebelum meninggal. Dokumen seperti wasiat yang disusun dengan baik dan disetujui oleh semua ahli waris dapat membantu mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

Pewaris juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah konflik dengan mengajarkan nilai-nilai keadilan dan berbagi kepada ahli warisnya. Nilai-nilai ini bisa ditanamkan melalui contoh nyata dan diskusi terbuka mengenai pentingnya keadilan dan kejujuran dalam pengelolaan harta. Dengan begitu, ahli waris akan lebih cenderung menghormati hak-hak satu sama lain dan menghindari tindakan sepihak.

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal pengawasan dan penegakan hukum waris Islam. Sosialisasi mengenai pentingnya hukum waris dan pendampingan bagi keluarga dalam proses pembagian warisan dapat mengurangi risiko konflik. Regulasi yang

jelas dan sanksi yang tegas bagi pelanggar juga dapat membantu menegakkan keadilan.

Kasus di Kelurahan Angsau ini juga menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan harta warisan. Semua ahli waris harus dilibatkan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Transparansi ini dapat mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua ahli waris merasa dihargai dan dihormati.

Untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, pendekatan yang sensitif dan bijaksana sangat diperlukan. Mediasi dan konseling keluarga dapat membantu mengatasi emosi negatif dan membangun kembali kepercayaan. Dalam beberapa kasus, terapi keluarga mungkin diperlukan untuk membantu anggota keluarga mengatasi dampak emosional dari konflik yang berkepanjangan.

Meskipun penguasaan sepihak atas harta warisan dapat menimbulkan banyak masalah, situasi ini juga bisa menjadi peluang untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan keluarga. Melalui upaya bersama untuk menyelesaikan konflik, keluarga bisa belajar untuk lebih menghargai satu sama lain dan bekerja sama dengan lebih baik di masa depan.

Pada akhirnya, tujuan utama dari pengelolaan harta warisan adalah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua ahli waris. Ini hanya bisa dicapai melalui komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang hukum waris Islam, dan komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Dengan begitu, konflik dapat dihindari dan hubungan keluarga dapat tetap harmonis.

Penting juga untuk selalu ingat bahwa harta warisan bukan hanya tentang nilai material, tetapi juga tentang amanah dan tanggung jawab. Mengelola harta warisan dengan adil dan bijaksana adalah bagian dari menjalankan amanah tersebut. Dengan demikian, tidak hanya keadilan yang ditegakkan, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Melalui upaya kolektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan harta warisan yang adil, masyarakat dapat belajar untuk mengatasi konflik dengan lebih baik. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga menciptakan komunitas yang lebih harmonis dan damai.

Dengan demikian, kasus penguasaan sepihak atas harta warisan di Kelurahan Angsau memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan, komunikasi, dan edukasi dalam pengelolaan harta warisan. Semoga dengan meningkatnya pemahaman ini, konflik serupa dapat dihindari di masa depan dan setiap keluarga dapat menikmati hubungan yang harmonis dan penuh kedamaian.

D. Urgensi Pendidikan dan Kesadaran Hukum Waris Islam

Pendidikan dan kesadaran mengenai hukum waris Islam sangat penting untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kasus penguasaan sepihak atas harta warisan di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, menyoroti betapa mendesaknya kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang hukum waris di kalangan masyarakat. Banyak masalah dan konflik yang muncul karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam hukum waris Islam.

Hukum waris Islam memiliki aturan yang sangat jelas dan rinci tentang bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris. Aturan ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan panduan tentang bagian-bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris. Panduan ini memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagiannya secara adil dan proporsional. Namun, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan ini sering kali menyebabkan pembagian harta warisan yang tidak adil dan memicu konflik di antara ahli waris.

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesadaran tentang hukum waris Islam adalah melalui pendidikan formal. Program pendidikan yang mencakup materi tentang hukum waris dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas, terutama di lembaga pendidikan yang fokus pada studi Islam. Dengan cara ini, generasi muda dapat memahami pentingnya mengikuti hukum waris Islam sejak dini, yang pada akhirnya akan mengurangi konflik di masa depan.

Selain pendidikan formal, pendidikan informal juga memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum waris Islam. Ceramah agama, seminar, dan lokakarya yang diadakan di komunitas-komunitas lokal dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan penjelasan langsung dari para ahli.

Di Indonesia, hukum waris Islam juga diatur dalam perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memberikan panduan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah untuk mengatur pembagian warisan di kalangan umat Islam. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa

hukum waris Islam diterapkan secara konsisten dan adil dalam sistem hukum nasional.

Penerapan KHI dalam pembagian warisan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keadilan sosial. Dengan adanya regulasi ini, setiap ahli waris memiliki hak yang diakui secara hukum, sehingga mengurangi potensi konflik dan sengketa. KHI juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi perselisihan di antara ahli waris.⁵¹

Namun, tantangan terbesar dalam penerapan hukum waris Islam adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sangat diperlukan. Melalui upaya bersama, edukasi tentang hukum waris Islam dapat diperluas, dan implementasinya dapat berjalan lebih efektif.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum waris Islam melalui pendidikan dan regulasi yang jelas, diharapkan pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini tidak hanya akan menjaga keharmonisan dalam keluarga, tetapi juga mencerminkan keadilan yang menjadi prinsip utama dalam Islam.

Tokoh agama dan ulama memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum waris Islam. Mereka dapat memberikan bimbingan dan nasihat yang berdasarkan syariah kepada umat Islam mengenai cara yang benar dalam mengelola harta warisan. Ceramah dan khutbah yang disampaikan di masjid-masjid dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Departemen Agama Republik Indonesia, 1991.

Selain itu, media massa juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang hukum waris Islam. Program televisi, radio, dan artikel di surat kabar atau majalah dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengikuti hukum waris dan konsekuensi dari pengabaian aturan-aturan tersebut. Media sosial juga bisa menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi dan diskusi tentang hukum waris.

Pendidikan tentang hukum waris Islam tidak hanya penting bagi masyarakat umum tetapi juga bagi para ahli waris. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka, para ahli waris dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan merugikan ahli waris lainnya. Mereka akan lebih cenderung untuk berbagi harta warisan secara adil dan menghindari penguasaan sepihak yang dapat menimbulkan konflik.

Regulasi dan kebijakan pemerintah juga dapat mendukung upaya meningkatkan kesadaran tentang hukum waris Islam. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mewajibkan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan layanan konsultasi hukum untuk membantu keluarga dalam proses pembagian harta warisan.

Pendampingan oleh ahli hukum Islam atau mediator dalam proses pembagian warisan juga sangat penting. Mereka dapat membantu memastikan bahwa proses pembagian dilakukan sesuai dengan syariah dan menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil. Pendampingan ini dapat membantu mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan adil.

Kesadaran tentang pentingnya hukum waris Islam juga harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan di rumah oleh orang tua mengenai nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta bisa menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak untuk memahami pentingnya mengikuti aturan-aturan hukum waris Islam. Dengan begitu, generasi berikutnya akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan harta warisan.

Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, kampanye kesadaran hukum waris Islam dapat diadakan secara berkala. Kampanye ini bisa melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pembagian harta warisan yang adil.

Pengetahuan tentang hukum waris Islam juga bisa membantu mencegah terjadinya penguasaan sepihak atas harta warisan. Ketika semua ahli waris memahami hak-hak mereka, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembagian harta dan memastikan bahwa semua keputusan diambil secara bersama-sama. Ini dapat mengurangi risiko konflik dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan dihormati.

Pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris Islam juga dapat meningkatkan kepercayaan antar anggota keluarga. Ketika proses pembagian harta dilakukan dengan transparansi dan keadilan, kepercayaan antar ahli waris akan terjaga. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga.

Di sisi lain, pendidikan dan kesadaran hukum waris juga bisa mencegah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum syariah, seperti pengabaian

hak-hak tertentu dari ahli waris perempuan atau anak-anak. Islam menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak, dan pengetahuan yang baik tentang hukum waris dapat membantu memastikan bahwa prinsip ini dijalankan dengan benar.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang hukum waris Islam juga bisa membantu mengurangi beban emosional yang sering muncul dalam proses pembagian harta warisan. Proses ini sering kali menimbulkan stres dan ketegangan di antara ahli waris, tetapi dengan panduan yang jelas dan pemahaman yang baik tentang aturan-aturan yang berlaku, proses ini bisa dilakukan dengan lebih lancar dan damai.

Pendidikan tentang hukum waris Islam juga perlu mencakup aspek-aspek praktis dari pembagian harta warisan, seperti bagaimana menyusun wasiat yang sah menurut syariah, bagaimana menghitung bagian masing-masing ahli waris, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Pengetahuan ini bisa sangat membantu dalam memastikan bahwa proses pembagian harta warisan dilakukan dengan benar dan adil.

Selain itu, kesadaran tentang pentingnya hukum waris Islam juga bisa mendorong para pewaris untuk membuat perencanaan warisan yang lebih baik. Dengan perencanaan yang baik, pewaris bisa memastikan bahwa harta mereka akan dibagi sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan syariah setelah mereka meninggal. Ini bisa membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian mereka dengan adil.

Dalam banyak kasus, ketidaktahuan tentang hukum waris Islam juga bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan harta warisan. Ahli waris yang tidak mengetahui hak-haknya mungkin tidak bisa mempertahankan bagian mereka,

sementara mereka yang lebih berpengetahuan bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Pendidikan yang baik tentang hukum waris bisa membantu mencegah penyalahgunaan semacam ini.

Pendidikan tentang hukum waris Islam juga bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab dan amanah dalam mengelola harta warisan. Islam mengajarkan bahwa harta warisan adalah amanah yang harus dikelola dengan baik dan adil. Dengan pemahaman ini, ahli waris akan lebih cenderung untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Pada akhirnya, pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris Islam adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan pengetahuan yang baik tentang hukum waris, masyarakat bisa menghindari banyak masalah dan konflik yang sering muncul dalam proses pembagian harta warisan. Mereka juga bisa memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan bagian mereka dengan adil dan sesuai dengan syariah.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak – termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat umum – untuk bekerja sama dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris Islam. Dengan upaya bersama ini, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kasus di Kelurahan Angsau memberikan pelajaran berharga tentang urgensi pendidikan dan kesadaran hukum waris Islam. Semoga dengan meningkatnya pemahaman ini, tidak ada lagi konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau pengabaian terhadap hukum waris Islam, dan setiap harta warisan dapat dibagi dengan adil dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.